



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling No. 4-9 Kuningan - Jakarta Selatan 12950
Telp. 021 - 5201590 (Hunting) - Pes. 3100, 3102, 3104 Fax. 021 - 5201589/5223011



KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI
NOMOR: AR.04.02/I/ 142 /2021

TENTANG
PENETAPAN ARSIP INSPEKTORAT JENDERAL
YANG AKAN DIMUSNAHKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, salah satu cara pengurangan jumlah arsip dengan pemusnahan terhadap arsip yang telah habis retensinya dan tidak memiliki nilai guna serta tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara;

b. bahwa berdasarkan surat pertimbangan tim penilai arsip, arsip Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 1998 sampai dengan 2017 sebanyak 2.185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) berkas telah habis retensinya dan dapat diusulkan musnah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Penetapan Arsip Inspektorat Jenderal yang Dimusnahkan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

4. Peraturan...

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 909);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.01.07/Menkes/175/2018 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN ARSIP INSPEKTORAT JENDERAL YANG AKAN DIMUSNAHKAN
- KESATU : Memusnahkan arsip Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 1998 sampai dengan 2017 yang telah habis retensinya dan sudah tidak bernilai guna lagi sebanyak 2.185 (dua ribu seratus delapan puluh lima) berkas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Arsip yang dimusnahkan sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU dihapus dari daftar Arsip Inspektorat Jenderal.
- KETIGA : Pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan cara pencacahan sehingga fisik dan informasi arsip tidak dapat dikenali lagi.
- KEEMPAT : Pemusnahan arsip sebagaimana Diktum KETIGA dilaksanakan oleh Pihak Ketiga dengan Pengawasan dari Tim Penilai dan Pemusnahan Arsip Inspektorat Jenderal dan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang pejabat yang berasal dari unit kerja bidang hukum dan/atau unit kerja pengawasan.
- KELIMA : Tim penilai dan pemusnahan arsip Inspektorat Jenderal membuat Berita Acara dan Laporan Pemusnahan arsip dengan melampirkan daftar arsip yang dimusnahkan.

KEENAM...

KEENAM : Berita Acara dan Laporan Pemusnahan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dibuat rangkap 2 (dua), disampaikan kepada:

- a. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
- b. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 18 Agustus 2021
INSPEKTUR JENDERAL,



MURTI UTAMI

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.